

**BERITA DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**SALINAN**



**NOMOR : 12**

**TAHUN 2012**

---

**PERATURAN BUPATI MAJALENGKA**

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

**KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 10 TAHUN 2011  
TENTANG PENGELOLAAN MENARA TELEKOMUNIKASI,  
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 26 ayat (2), Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (5), dan Pasal 71 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Menara Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Majalengka, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Menara Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Majalengka.

Mengingat ... 2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang ... 3

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

11. Undang-Undang ... 4

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

17. Peraturan Pemerintah ... 5

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

22. Peraturan Pemerintah ... 6

22. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Pemberlakuan SNI 03-7112-2005 Mengenai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Sebagai Standar Wajib;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;

28. Peraturan Menteri ... 7

28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
29. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
30. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);

35. Peraturan Daerah ... 8

35. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2,);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);
37. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Menara Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 10);
38. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
39. Surat Edaran Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/Dr/2011 Tentang Petunjuk Teknis Kriteria Lokasi Menara Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN : ... 9



**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN MENARA TELEKOMUNIKASI, RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJALENGKA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BPPTPM adalah BPPTPM Kabupaten Majalengka.
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.

7. Tata Ruang ... 10

7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
11. Menara telekomunikasi adalah bangunan yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
12. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan yang berupa retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan/atau retribusi izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi.

13. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut IMB Menara Telekomunikasi adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
14. Izin Gangguan adalah pemberian izin usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
15. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
16. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat Retribusi IMB Menara Telekomunikasi adalah pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang akan mendirikan bangunan baru dan/atau merubah bangunan menara telekomunikasi.
17. Pemohon adalah pemilik atau calon pemilik menara telekomunikasi.
18. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

19. Penyelenggaraan ... 12

19. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
20. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
21. Pengelola Menara adalah perorangan atau badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki pihak lain.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
23. Zonasi adalah pengelompokan wilayah untuk menempatkan menara-menara telekomunikasi dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan telekomunikasi yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan telekomunikasi.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

25. Surat Tagihan ... 13

25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
26. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
27. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
29. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Majalengka pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau bank lainnya yang ditunjuk.

## **BAB II**

### **IMB MENARA TELEKOMUNIKASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara dalam melakukan pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki IMB Menara Telekomunikasi.

(2) IMB Menara ... 14

- (2) IMB Menara Telekomunikasi tidak dapat dipindahtangankan.
- (3) Format IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 3**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan menara, pemilik menara wajib melaporkan perubahan kepemilikan menara kepada Pemerintah Daerah melalui BPPTPM dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai permohonan balik nama IMB Menara Telekomunikasi kepada BPPTPM.
- (3) Pemberitahuan dan permohonan balik nama IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen peralihan kepemilikan menara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan IMB Menara Telekomunikasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Menara Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Majalengka berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerbitan balik nama IMB Menara Telekomunikasi.
- (5) Balik nama IMB Menara Telekomunikasi tidak dikenakan retribusi.

**Pasal 4**

- (1) Setiap penambahan dan/atau pengurangan operator pengguna menara telekomunikasi wajib memperoleh IMB Menara Telekomunikasi Tambahan.
- (2) Setiap perubahan struktur atau konstruksi menara telekomunikasi wajib memperoleh IMB Menara Telekomunikasi Tambahan.

**Pasal 5**

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara dalam melakukan pembangunan menara telekomunikasi berdasarkan persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara.
- (2) Persetujuan warga sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah terlebih dahulu dilakukan sosialisasi rencana pembangunan menara telekomunikasi oleh pemohon.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pemohon izin didampingi tenaga teknis dari pemohon.
- (4) Pelaksanaan sosialisasi wajib dilaksanakan pada satu tempat dengan peserta seluruh warga dalam radius minimal satu kali tinggi menara yang akan dibangun dengan mengundang aparat lingkungan, desa/kelurahan dan kecamatan.
- (5) Pelaksanaan sosialisasi dituangkan dalam Berita Acara Sosialisasi yang ditandatangani oleh seluruh warga minimal satu kali tinggi menara yang akan dibangun diketahui oleh RT, RW, Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat.

(6) Materi ... 16

- (6) Materi sosialisasi sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. Penjelasan rencana pembangunan menara telekomunikasi;
  - b. Jaminan keselamatan dan keamanan bagi siapa saja yang terkena akibat dari menara telekomunikasi;
  - c. Teknis pembangunan menara telekomunikasi;
  - d. Manfaat pembangunan menara telekomunikasi;
  - e. Efek radiasi dari operasional menara telekomunikasi.
- (7) Format Berita Acara Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

### **Pasal 6**

- (1) Berdasarkan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, warga sekitar dalam radius menara dapat memberikan atau tidak memberikan izin pembangunan menara telekomunikasi.
- (2) Pemberian izin pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui rapat warga dalam radius menara telekomunikasi.
- (3) Dalam hal rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyepakati untuk diberikan izin, maka pemberian izin dituangkan dalam bentuk pernyataan izin warga pembangunan menara telekomunikasi.
- (4) Format pernyataan izin warga pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.



**Pasal 7**

Penyelenggaraan pemberian IMB Menara Telekomunikasi didasarkan pada RDTRK, RTBL dan/atau RTRK dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua  
Tata Cara****Pasal 8**

- (1) IMB Menara Telekomunikasi diberikan oleh BPPTPM setelah mendapat kajian/evaluasi dari Tim Teknis.
- (2) Tata cara dan prosedur permohonan dan pemberian IMB Menara Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 9**

- (1) Kajian/evaluasi Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Setiap anggota Tim Teknis menyampaikan hasil kajiannya sesuai bidang masing-masing yang ditandatangani oleh anggota Tim Teknis dan diketahui oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (3) Hasil kajian dari anggota Tim Teknis disampaikan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk dijadikan bahan pertimbangan rekomendasi.

(4) Ketua ... 18

- (4) Ketua Tim Teknis membuat kesimpulan dari hasil kajian anggota tim teknis dalam bentuk Nota Dinas kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (5) Dalam hal kesimpulan hasil kajian menyatakan layak diberikan IMB Menara Telekomunikasi, Nota Dinas Ketua Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai hasil perhitungan retribusi IMB Menara Telekomunikasi.
- (6) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyampaikan rekomendasi berdasarkan Nota Dinas Ketua Tim Teknis kepada BPPTPM.
- (7) Format Rekomendasi IMB Menara Telekomunikasi tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam hal hasil penilaian/evaluasi menyatakan layak diberikan IMB Menara Telekomunikasi, Bupati melalui BPPTPM menetapkan retribusi IMB Menara Telekomunikasi berdasarkan bahan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).
- (2) IMB Menara Telekomunikasi diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis disetujui.
- (3) Penerbitan IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Izin Gangguan (HO) bagi Menara Telekomunikasi.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MENARA**  
**TELEKOMUNIKASI**

**Pasal 11**

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
  - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
  - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan berstandar nasional.

**Pasal 12**

- (1) Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti :
  - a. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
  - b. rencana detail tata ruang kecamatan; dan/atau
  - c. rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (2) Pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

a. Tempat ... 20

- a. Tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
  - b. Ketinggian menara;
  - c. Struktur menara;
  - d. Rangka struktur menara;
  - e. Pondasi menara;
  - f. Kekuatan angin;
- (3) Selain persyaratan struktur bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembangunan menara harus sesuai dengan hasil penelitian tanah (sondir).

### **Pasal 13**

Dalam hal terjadi perubahan struktur menara yang disebabkan adanya perubahan konstruksi/rehabilitasi/renovasi bangunan menara telekomunikasi, dalam pembangunannya wajib memenuhi persyaratan dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

### **Pasal 14**

- (1) Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Menara telekomunikasi wajib diasuransikan oleh pemilik atau pengelola menara yang bersangkutan guna menjamin keselamatan dan kepentingan masyarakat sekitar.
- (3) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

a. Pertanahan ... 21

- a. Pertanahan (*Grounding*);
  - b. Penangkal Petir;
  - c. Catu daya;
  - d. Lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
  - e. Marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
  - f. Pagar pengaman.
- (4) Identitas hukum terhadap menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. Nama pemilik menara;
  - b. Operator pengguna menara;
  - c. Kontraktor menara;
  - d. Lokasi dan koordinat menara;
  - e. Tinggi menara;
  - f. Tahun pembuatan/pemasangan menara;
  - g. Penyedia jasa konstruksi;
  - h. Beban maksimum menara; dan
  - i. Nomor IMB Menara Telekomunikasi.
- (5) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dipasang menempel pada menara.
- (6) Format Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 15**

Pembangunan menara dapat berbentuk menara telekomunikasi tunggal maupun menara telekomunikasi rangka yang desain (bentuk) konstruksinya disesuaikan dengan peletakannya.

## **BAB IV KETENTUAN ZONASI**

### **Pasal 16**

Bangunan menara telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan azas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan serta keserasian dengan lingkungannya.

### **Pasal 17**

Pembangunan menara dapat dilakukan diatas tanah maupun menempel pada gedung tertentu sesuai dengan kebutuhan dan standarisasi pembangunan menara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 18**

Persebaran menara telekomunikasi diatur dalam zona-zona dengan memperhatikan potensi ruang wilayah yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi, kaidah penataan ruang wilayah, estetika, keamanan dan ketertiban lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi.

### **Pasal 19**

- (1) Dalam penentuan zona penetapan lokasi menara harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. kepadatan penduduk;
  - b. jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa; dan
  - c. letak strategis wilayah.

(2) Penentuan ... 23

- (2) Penentuan zona penetapan lokasi menara diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. Zona Bebas Menara, yaitu zona dimana tidak diperbolehkan terdapat menara di atas tanah maupun menara di atas bangunan dengan ketinggian menara rooftop lebih dari 6 meter.
  - b. Zona Menara
    1. Sub Zona Menara Bebas Visual, meliputi :
      - 1.1 Koridor jaringan jalan utama;
      - 1.2 Koridor RTH kota;
      - 1.3 Koridor sungai besar;
      - 1.4 Area sekitar landmark dalam satu kesatuan fungsi dan visualisasi, yang dapat berupa pusat kegiatan dengan signifikansi khusus, ruang terbuka dengan skala pelayanan kota, atau ruang terbuka dengan hirarki yang lebih tinggi yang membentuk lansekap kota;
      - 1.5 Kawasan cagar budaya dan area sekitarnya dalam satu kesatuan fungsi dan visualisasi.
    2. Sub Zona Menara, penentuan lokasi menara dilakukan dengan memperhatikan kriteria, sebagai berikut :

### 2.1 Kesesuaian fungsi kawasan

No	Fungsi Kawasan	Pembangunan Menara	Keterangan
<b>KAWASAN LINDUNG</b>			
A	<b>Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya</b>		
	Kawasan Hutan Lindung	✓	-
	Kawasan Bergambut	✓	-
	Kawasan Resapan Air	✓	-

B	<b>Kawasan Perlindungan Setempat</b>		
	Sempadan Sungai	-	-
	Kawasan Sekitar Danau Atau Waduk	-	-
	Kawasan Sekitar Mata Air	-	-
	RTH Kota (Termasuk di dalamnya Hutan Kota)	✓	Kecuali untuk RTH berupa taman skala RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan
C	<b>Kawasan Suaka Alam, Pelestarian, dan Cagar Budaya</b>		
	Suaka Margasatwa	-	Kecuali untuk mendukung kelangsungan fungsi kawasan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
	Cagar Alam	-	
	Taman Nasional	-	
	Taman Hutan Raya	-	
	Taman Wisata Alam	-	
	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	-	
D	<b>Kawasan Lindung Lainnya</b>		
	Taman Buru	-	Kecuali untuk mendukung kelangsungan fungsi kawasan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
	Cagar Biosfer	-	
	Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah	-	
	Kawasan Pengungsian Satwa	-	
<b>KAWASAN BUDIDAYA</b>			
E	<b>Kawasan Peruntukan Hutan Produksi</b>		
	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	✓	-
	Kawasan Hutan Produksi Tetap	✓	-



	Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi	✓	-
F	<b>Kawasan Peruntukan Pertanian</b>		
	Kawasan Pertanian Lahan Basah	✓	-
	Kawasan Pertanian Lahan Kering	✓	-
	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	✓	-
	Kawasan Tanaman Tahunan/Perkebunan	✓	-
	Kawasan Peternakan	✓	-
G	<b>Kawasan Peruntukan Perikanan</b>		
	Budidaya Perikanan Darat	✓	-
H	<b>Kawasan Peruntukan Pertambangan</b>		
	Galian Strategis, Galian Vital, dan Lainnya	✓	-
I	<b>Kawasan Peruntukan Industri</b>		
	Industri	✓	-
J	<b>Kawasan Peruntukan Pariwisata</b>		
	Kawasan Wisata Alam	✓	-
	Kawasan Wisata Buatan	✓	-
K	<b>Kawasan Peruntukan Permukiman</b>		
	Kawasan Permukiman di Perkotaan	✓	-
	Kawasan Permukiman di Perdesaan	✓	-
L	<b>Kawasan Peruntukan Khusus</b>		
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	✓	-
	Bandar Udara	✓	-
	Jalan Bebas Hambatan/Jalan Layang/Jalur Kendaraan khusus	✓	Diluar Ruang Pengawasan Jalan
	Jalur Kereta Api	✓	-

## 2.2 Lokasi Dan Struktur Menara

No	Fungsi Kawasan	Lokasi Menara		Struktur Menara			Kamufase
		Di Atas Tanah	Di Atas Bangunan	Mandiri	Teregang	Tunggal	
<b>KAWASAN LINDUNG</b>							
A	<b>Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya</b>						
	Kawasan Hutan Lindung	✓	-	✓	-	-	✓
	Kawasan Bergambut	✓	-	✓	-	-	-
	Kawasan Resapan Air	✓	-	✓	-	-	-
B	<b>Kawasan Perlindungan Setempat</b>						
	RTH Kota (Termasuk di dalamnya Hutan Kota)	✓	-	✓	-	✓	✓
<b>KAWASAN BUDIDAYA</b>							
C	<b>Kawasan Peruntukan Hutan Produksi</b>						
	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	✓	-	✓	✓	-	-
	Kawasan Hutan Produksi Tetap	✓	-	✓	✓	-	-
	Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi	✓	-	✓	✓	-	-
D	<b>Kawasan Peruntukan Pertanian</b>						
	Kawasan Pertanian Lahan Basah	✓	-	✓	✓	✓	-
	Kawasan Pertanian Lahan Kering	✓	-	✓	✓	✓	-
	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	✓	-	✓	✓	✓	-
	Kawasan Tanaman Tahunan/Perkebunan	✓	-	✓	✓	✓	-
	Kawasan Peternakan	✓	-	✓	-	-	-

E	<b>Kawasan Peruntukan Perikanan</b>						
	Budidaya Perikanan Darat	✓	-	✓	-	-	-
F	<b>Kawasan Peruntukan Pertambangan</b>						
	Galian Strategis, Galian Vital, dan Lainnya	✓	-	✓	✓	-	-
G	<b>Kawasan Peruntukan Industri</b>						
	Industri	✓	✓	✓	✓	✓	-
H	<b>Kawasan Peruntukan Pariwisata</b>						
	Kawasan Wisata Alam	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Kawasan Wisata Buatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
I	<b>Kawasan Peruntukan Permukiman</b>						
	Kawasan Permukiman di Perkotaan	✓	✓	✓	-	✓	-
	Kawasan Permukiman di Perdesaan	✓	-	✓	✓	✓	-
J	<b>Kawasan Peruntukan Khusus</b>						
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	*	*	*	*	*	*
	Bandar Udara	*	*	*	*	*	*
	Jalan Bebas Hambatan / Jalan Layang/ Jalur Kendaraan Khusus	✓	-	✓	✓	✓	-
	Jalur Kereta Api	✓	-	✓	✓	✓	-

Keterangan :

✓ = diperbolehkan

- = tidak diperbolehkan

\* = sesuai dengan ketentuan instansi terkait

- (3) Zona pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

c. Zona I ... 28

**a. Zona I**

<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>
1	Desa Argalingga	Argapura
2	Desa Argamukti	Argapura
3	Desa Banjaransari	Cikijing
4	Desa Cikijing	Cikijing
5	Desa Kancana	Cikijing
6	Desa Kasturi	Cikijing
7	Desa Sukamukti	Cikijing
8	Desa Baturuyuk	Dawuan
9	Desa Bojongcideres	Dawuan
10	Desa Dawuan	Dawuan
11	Desa Gandu	Dawuan
12	Desa Genteng	Dawuan
13	Desa Sinarjati	Dawuan
14	Desa Andir	Jatiwangi
15	Desa Burujul Kulon	Jatiwangi
16	Desa Burujul Wetan	Jatiwangi
17	Desa Ciborelang	Jatiwangi
18	Desa Cicadas	Jatiwangi
19	Desa Jatisura	Jatiwangi
20	Desa Jatiwangi	Jatiwangi
21	Desa Loji	Jatiwangi
22	Desa Pinangraja	Jatiwangi

<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>
23	Desa Sutawangi	Jatiwangi
24	Desa Gandasari	Kasokandel
25	Desa Gunungsari	Kasokandel
26	Desa Kasokandel	Kasokandel
27	Desa Bantarwaru	Ligung
28	Desa Beber	Ligung
29	Desa Beusi	Ligung
30	Desa Buntu	Ligung
31	Desa Gandawesi	Ligung
32	Desa Kedungsari	Ligung
33	Desa Ligung	Ligung
34	Desa Ligung Lor	Ligung
35	Babakan Jawa	Majalengka
36	Cicurug	Majalengka
37	Cijati	Majalengka
38	Majalengka Kulon	Majalengka
39	Majalengka Wetan	Majalengka
40	Munjul	Majalengka
41	Sindangkasih	Majalengka
42	Tonjong	Majalengka
43	Desa Cisambeng	Palasah
44	Desa Karamat	Palasah
45	Desa Palasah	Palasah

<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>
46	Desa Pasir	Palasah
47	Desa Sindangwasa	Palasah
48	Desa Waringin	Palasah
49	Desa Weragati	Palasah
50	Desa Jatipamor	Panyingkiran
51	Desa Karyamukti	Panyingkiran
52	Desa Leuwiseeng	Panyingkiran
53	Desa Panyingkiran	Panyingkiran
54	Desa Lengkong Kulon	Sindangwangi
55	Desa Lengkong Wetan	Sindangwangi
56	Desa Ujungberung	Sindangwangi
57	Desa Banjaran	Sumberjaya
58	Desa Bongas Kulon	Sumberjaya
59	Desa Bongas Wetan	Sumberjaya
60	Desa Garawangi	Sumberjaya
61	Desa Panyingkiran	Sumberjaya
62	Desa Panjalin Kidul	Sumberjaya
63	Desa Panjalin Lor	Sumberjaya
64	Desa Parapatan	Sumberjaya
65	Desa Rancaputat	Sumberjaya
66	Desa Sepat	Sumberjaya
67	Desa Sumberjaya	Sumberjaya
68	Cicenang	Cigasong

<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>
69	Cigasong	Cigasong
70	Desa Baribis	Cigasong
71	Desa Kawunghilir	Cigasong
72	Simpeureum	Cigasong
73	Desa Babajurang	Jatitujuh
74	Desa Biyawak	Jatitujuh
75	Desa Jatiraga	Jatitujuh
76	Desa Jatitengah	Jatitujuh
77	Desa Jatitujuh	Jatitujuh
78	Desa Panongan	Jatitujuh
79	Desa Panyingkiran	Jatitujuh
80	Desa Pasindangan	Jatitujuh
81	Desa Pilangsari	Jatitujuh
82	Desa Putri Dalem	Jatitujuh
83	Desa Randegan Kulon	Jatitujuh
84	Desa Randegan Wetan	Jatitujuh
85	Desa Sumber Kulon	Jatitujuh
86	Desa Sumber Wetan	Jatitujuh
87	Desa Babakananyar	Kadipaten
88	Desa Cipaku	Kadipaten
89	Desa Heuleut	Kadipaten
90	Desa Kadipaten	Kadipaten
91	Desa Karangsambung	Kadipaten

<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>
92	Desa Liangjulang	Kadipaten
93	Desa Pagandon	Kadipaten
94	Desa Babakan	Kertajati
95	Desa Bantarjati	Kertajati
96	Desa Kertajati	Kertajati
97	Desa Kertasari	Kertajati
98	Desa Kertawinangun	Kertajati
99	Desa Mekarjaya	Kertajati
100	Desa Mekarmulya	Kertajati
101	Desa Pakubeureum	Kertajati
102	Desa Palasah	Kertajati
103	Desa Pasiripis	Kertajati
104	Desa Sukakerta	Kertajati
105	Desa Sukamulya	Kertajati
106	Desa Sukawana	Kertajati
107	Desa Syahbandar	Kertajati
108	Desa Banjaran	Maja
109	Desa Maja Selatan	Maja
110	Desa Maja Utara	Maja
111	Desa Tegalsari	Maja
112	Desa Rajagaluh	Rajagaluh
113	Desa Rajagaluh Kidul	Rajagaluh
114	Desa Rajagaluh Lor	Rajagaluh



<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>
115	Desa Sukahaji	Sukahaji
116	Desa Ganeas	Talaga
117	Desa Kertarahayu	Talaga
118	Desa Sukapena	Talaga
119	Desa Talagakulon	Talaga
120	Desa Talagawetan	Talaga

**b. Zona II**

<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>
1	Desa Sagara	Argapura
2	Desa Sukadana	Argapura
3	Desa Sukasari Kaler	Argapura
4	Desa Sukasari Kidul	Argapura
5	Desa Babakansari	Bantarujeg
6	Desa Bantarujeg	Bantarujeg
7	Desa Cikidang	Bantarujeg
8	Desa Cimangguhilir	Bantarujeg
9	Desa Gununglarang	Bantarujeg
10	Desa Sindanghurip	Bantarujeg
11	Desa Wadowetan	Bantarujeg
12	Desa Bagjasari	Cikijing

<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>
13	Desa Cidulang	Cikijing
14	Desa Jagasari	Cikijing
15	Desa Sindang	Cikijing
16	Desa Sindangpanji	Cikijing
17	Desa Sukasari	Cikijing
18	Desa Sunalari	Cikijing
19	Desa Balida	Dawuan
20	Desa Karanganyar	Dawuan
21	Desa Mandapa	Dawuan
22	Desa Pasirmalati	Dawuan
23	Desa Salawana	Dawuan
24	Desa Cibentar	Jatiwangi
25	Desa Leuweunggede	Jatiwangi
26	Desa Mekarsari	Jatiwangi
27	Desa Sukaraja Kulon	Jatiwangi
28	Desa Sukaraja Wetan	Jatiwangi
29	Desa Surawangi	Jatiwangi
30	Desa Girimukti	Kasokandel
31	Desa Jatimulya	Kasokandel
32	Desa Jatisawit	Kasokandel
33	Desa Leuwikidang	Kasokandel

<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>
34	Desa Ranji Kulon	Kasokandel
35	Desa Ranji Wetan	Kasokandel
36	Desa Wanajaya	Kasokandel
37	Desa Lemah Putih	Lemahsugih
38	Desa Margajaya	Lemahsugih
39	Desa Padarek	Lemahsugih
40	Desa Sadawangi	Lemahsugih
41	Desa Sukajadi	Lemahsugih
42	Desa Ampel	Ligung
43	Desa Cibogor	Ligung
44	Desa Kedung Kencana	Ligung
45	Desa Kertasari	Ligung
46	Desa Kudasari	Ligung
47	Desa Leuweunghapit	Ligung
48	Desa Leuwiliang Baru	Ligung
49	Desa Majasari	Ligung
50	Desa Sukawera	Ligung
51	Desa Tegalaren	Ligung
52	Desa Wanasalam	Ligung
53	Cikasarung	Majalengka
54	Desa Cibodas	Majalengka

<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>
55	Desa Kawunggirang	Majalengka
56	Desa Kulur	Majalengka
57	Desa Sidamukti	Majalengka
58	Tarikolot	Majalengka
59	Desa Buniwangi	Palasah
60	Desa Enggalwangi	Palasah
61	Desa Majasuka	Palasah
62	Desa Sindanghaji	Palasah
63	Desa Tarikolot	Palasah
64	Desa Trajaya	Palasah
65	Desa Bantrangsana	Panyingkiran
66	Desa Bonang	Panyingkiran
67	Desa Cijurey	Panyingkiran
68	Desa Jatiserang	Panyingkiran
69	Desa Pasirmuncang	Panyingkiran
70	Desa Buahkapas	Sindangwangi
71	Desa Jerukleueut	Sindangwangi
72	Desa Leuwilaja	Sindangwangi
73	Desa Sindangwangi	Sindangwangi
74	Desa Cidenok	Sumberjaya
75	Desa Loji Kobong	Sumberjaya

<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>
76	Desa Banjaran	Banjaran
77	Desa Cimeong	Banjaran
78	Desa Genteng	Banjaran
79	Desa Panyindangan	Banjaran
80	Desa Batujaya	Cigasong
81	Desa Karayunan	Cigasong
82	Desa Kutamanggu	Cigasong
83	Desa Tajur	Cigasong
84	Desa Tenjolayar	Cigasong
85	Desa Cimanggugirang	Cingambul
86	Desa Cingambul	Cingambul
87	Desa Cintaasih	Cingambul
88	Desa Ciranjeng	Cingambul
89	Desa Nagarakembang	Cingambul
90	Desa Rawa	Cingambul
91	Desa Pangkalanpari	Jatitujuh
92	Desa Ciparay	Leuwimunding
93	Desa Heuleut	Leuwimunding
94	Desa Karangasem	Leuwimunding
95	Desa Lama	Leuwimunding
96	Desa Leuwikujang	Leuwimunding

<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>
97	Desa Leuwimunding	Leuwimunding
98	Desa Mindi	Leuwimunding
99	Desa Mirat	Leuwimunding
100	Desa Nanggerang	Leuwimunding
101	Desa Parakan	Leuwimunding
102	Desa Parungjaya	Leuwimunding
103	Desa Patuanan	Leuwimunding
104	Desa Rajawangi	Leuwimunding
105	Desa Tanjungsari	Leuwimunding
106	Desa Anggrawati	Maja
107	Desa Cicalung	Maja
108	Desa Cihaur	Maja
109	Desa Cipicung	Maja
110	Desa Kertabasuki	Maja
111	Desa Malongpong	Maja
112	Desa Paniis	Maja
113	Desa Pasanggrahan	Maja
114	Desa Sindangkerta	Maja
115	Desa Wanahayu	Maja
116	Desa Malausma	Malausma
117	Desa Babakan Kareo	Rajagaluh

<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>
118	Desa Cipinang	Rajagaluh
119	Desa Cisetu	Rajagaluh
120	Desa Kumbung	Rajagaluh
121	Desa Pajajar	Rajagaluh
122	Desa Sadomas	Rajagaluh
123	Desa Singawada	Rajagaluh
124	Desa Sindang	Sindang
125	Desa Babakan Manjeti	Sukahaji
126	Desa Cikalong	Sukahaji
127	Desa Cikeusik	Sukahaji
128	Desa Cikoneng	Sukahaji
129	Desa Palabuan	Sukahaji
130	Desa Salagedang	Sukahaji
131	Desa Tanjungsari	Sukahaji
132	Desa Argasari	Talaga
133	Desa Campaga	Talaga
134	Desa Cicanir	Talaga
135	Desa Jatipamor	Talaga
136	Desa Mekarraharja	Talaga
137	Desa Salado	Talaga

**c. Zona III**

<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>
1	Desa Cibunut	Argapura
2	Desa Cikaracak	Argapura
3	Desa Gunungwangi	Argapura
4	Desa Haurseah	Argapura
5	Desa Heubeulisuk	Argapura
6	Desa Mekarwangi	Argapura
7	Desa Sadasari	Argapura
8	Desa Tejamulya	Argapura
9	Desa Cinambo	Bantarujeg
10	Desa Cipeundeuy	Bantarujeg
11	Desa Haurgeulis	Bantarujeg
12	Desa Salawangi	Bantarujeg
13	Desa Silihwangi	Bantarujeg
14	Desa Sukamenak	Bantarujeg
15	Desa Cilangcang	Cikijing
16	Desa Cipulus	Cikijing
17	Desa Cisoka	Cikijing
18	Desa Bangbayang	Lemahsugih
19	Desa Borogjol	Lemahsugih
20	Desa Cibulan	Lemahsugih
21	Desa Cigaleuh	Lemahsugih
22	Desa Cipasung	Lemahsugih



<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>
23	Desa Kalapadua	Lemahsugih
24	Desa Kepuh	Lemahsugih
25	Desa Mekar Wangi	Lemahsugih
26	Desa Mekarmulya	Lemahsugih
27	Desa Sinargalih	Lemahsugih
28	Desa Sukamaju	Lemahsugih
29	Desa Balagedog	Sindangwangi
30	Desa Bantaragung	Sindangwangi
31	Desa Padaherang	Sindangwangi
32	Desa Darmalarang	Banjaran
33	Desa Girimulya	Banjaran
34	Desa Hegarmanah	Banjaran
35	Desa Kagok	Banjaran
36	Desa Kareo	Banjaran
37	Desa Sangiang	Banjaran
38	Desa Sindangpala	Banjaran
39	Desa Sunia	Banjaran
40	Desa Suniabarur	Banjaran
41	Desa Cidadap	Cingambul
42	Desa Cikondang	Cingambul
43	Desa Kondangmekar	Cingambul
44	Desa Maniis	Cingambul
45	Desa Muktisari	Cingambul

<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>
46	Desa Sedaraja	Cingambul
47	Desa Wangkelang	Cingambul
48	Desa Cengal	Maja
49	Desa Cieurih	Maja
50	Desa Pageraji	Maja
51	Desa Nunuk	Maja
52	Desa Banyusari	Malausma
53	Desa Buninagara	Malausma
54	Desa Cimuncang	Malausma
55	Desa Ciranca	Malausma
56	Desa Girimukti	Malausma
57	Desa Jagamulya	Malausma
58	Desa Lebakwangi	Malausma
59	Desa Sukadana	Malausma
60	Desa Werasari	Malausma
61	Desa Payung	Rajagaluh
62	Desa Sindangpano	Rajagaluh
63	Desa Teja	Rajagaluh
64	Desa Bayureja	Sindang
65	Desa Garawastu	Sindang
66	Desa Gunungkuning	Sindang
67	Desa Indrakila	Sindang
68	Desa Pasirayu	Sindang

<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>
69	Desa Sangkanhurip	Sindang
70	Desa Candrajaya	Sukahaji
71	Desa Ciomas	Sukahaji
72	Desa Jayi	Sukahaji
73	Desa Nanggewer	Sukahaji
74	Desa Padahanten	Sukahaji
75	Desa Cibeureum	Talaga
76	Desa Cikeusal	Talaga
77	Desa Gunungmanik	Talaga
78	Desa Lampuyang	Talaga
79	Desa Margamukti	Talaga

## **BAB V RETRIBUSI**

### **Bagian Kesatu IMB Menara Telekomunikasi**

#### **Pasal 20**

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi IMB Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

$\text{Tarif Retribusi} = KZ \times KB \times KT \times BT$
---

Keterangan : ... 44

Keterangan :

KZ = Komponen Zona;

KB = Komponen Konstruksi/Bangunan;

KT = Komponen Ketinggian;

BT = Biaya Ketinggian.

- (2) Nilai koefisien tarif retribusi IMB Menara Telekomunikasi adalah sebagai berikut :

a. Komponen Zona (KZ)

NO.	Zona	Koefisien
1.	Zona I	15,00
2.	Zona II	13,00
3.	Zona III	11,00

b. Komponen Konstruksi/Bangunan (KB)

NO.	Jenis Konstruksi menurut bentuk	Koefisien
1.	Konstruksi rangka baja profil/pipa	1,00
2.	Konstruksi pipa baja tunggal	0,75
3.	Konstruksi triangle rangka baja kecil	0,10

c. Komponen ... 45

## c. Komponen ketinggian (KT)

No	Ukuran Tinggi (meter)	Koefisien
1.	Ketinggian sampai dengan 20	2,00
2.	Ketinggian antara 21 sampai dengan 30	4,00
3.	Ketinggian antara 31 sampai dengan 40	6,00
4.	Ketinggian antara 41 sampai dengan 60	8,00
5.	Ketinggian antara 61 sampai dengan 80	10,00
6.	Ketinggian antara 81 sampai dengan 90	14,00
7.	Ketinggian antara 91 sampai dengan 100	18,00
8.	Ketinggian diatas 100	22,00

## d. Komponen Biaya Ketinggian (BT)

NO.	Jenis Konstruksi Menara	Biaya Standar ketinggian untuk setiap meter
1.	Konstruksi rangka baja profil/pipa	Rp 500.000,00
2.	Konstruksi pipa baja tunggal	Rp 375.000,00
3.	Konstruksi triangle rangka baja kecil	Rp 50.000,00

**Pasal 21**

Tarif retribusi IMB Menara Telekomunikasi Tambahan yang disebabkan perubahan konstruksi/merehabilitasi/merenovasi menara ditetapkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Tarif retribusi IMB Menara Telekomunikasi.

**Bagian Kedua  
Pengendalian Menara Telekomunikasi****Pasal 22**

Prinsip dan Sasaran penetapan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan mempertimbangkan biaya pengawasan dan pengendalian telekomunikasi.

**Pasal 23**

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah sebesar 2% (dua persen) dari NJOP yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi per tahun.
- (2) Pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut paling lambat minggu pertama bulan Desember sebelum berakhirnya Tahun Anggaran.

## **BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

### **Pasal 24**

- (1) Pemungut Retribusi IMB Menara Telekomunikasi adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.
- (2) Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

### **Pasal 25**

- (1) Retribusi IMB Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) SKRD ditandatangani oleh Kepala SKPD pengelola atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 26**

- (1) Wajib retribusi membayar retribusi sesuai jumlah yang tertera pada SKRD yang telah ditandatangani oleh Kepala SKPD pengelola atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Retribusi dibayarkan secara langsung ke kas daerah melalui bank yang ditunjuk.

(3) Tata cara ... 48

- (3) Tata cara pembayaran melalui bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 27**

IMB Menara Telekomunikasi diberikan setelah wajib retribusi menyerahkan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

## **BAB VII PENERTIBAN IMB**

### **Pasal 28**

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak melakukan pembayaran retribusi sesuai waktu yang ditetapkan dalam SKRD, SKPD Pengelola atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penagihan retribusi dengan mengeluarkan STRD.
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi IMB Menara Telekomunikasi adalah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Jatuh tempo retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah 1 (satu) bulan sejak pengendalian menara telekomunikasi dilaksanakan.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal STRD, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.



## **BAB VII PENERTIBAN IMB**

### **Pasal 29**

- (1) Menara Telekomunikasi yang sudah terbangun sebelum adanya RDTRK, RTBL dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB Menara Telekomunikasi yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTLB, dan/atau RTRK wajib mengajukan IMB Menara Telekomunikasi.
- (2) Terhadap pengajuan IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan ditambah denda dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Besaran Denda} = (5 + n)\% \times \text{Nilai Bangunan Menara}$$

Keterangan :

n = tahun keterlambatan pembuatan IMB Menara Telekomunikasi.

- (3) Dalam hal pemilik Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pengajuan IMB Menara Telekomunikasi dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis untuk mengurus IMB dan perintah pembongkaran bangunan Menara Telekomunikasi.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu masing-masing 1 (satu) bulan kalender.

(5) Pemilik .... 50

- (5) Pemilik Menara Telekomunikasi yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi perintah pembongkaran bangunan Menara Telekomunikasi.

### **Pasal 30**

- (1) Menara Telekomunikasi yang sudah terbangun sesudah adanya RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dilakukan sanksi administratif dan/atau denda.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis untuk mengurus IMB Menara Telekomunikasi dan perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi denda sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai bangunan Menara Telekomunikasi.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu masing-masing 1 (satu) bulan kalender.
- (5) Pemilik Menara Telekomunikasi yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi perintah pembongkaran bangunan gedung.

### **Pasal 31**

- (1) Selain terhadap kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 30, Peringatan tertulis diberikan pula terhadap :

a. penyedia ... 51

- a. penyedia menara dan/atau pemilik menara yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya;
  - b. penyedia menara dan/atau pemilik menara yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Menara Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Majalengka.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja.

### **Pasal 32**

- (1) Dalam hal Pemilik Menara Telekomunikasi tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pemerintah Daerah melakukan pembekuan IMB Menara Telekomunikasi.
- (2) Pembekuan IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyegehan salah satu alat operasional menara.
- (3) Selama IMB menara telekomunikasi yang bersangkutan dibekukan, penyedia menara yang telah memiliki IMB Menara Telekomunikasi dilarang untuk memanfaatkan menara.
- (4) Jangka waktu pembekuan IMB Menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan kalender terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan izin.
- (5) IMB ... 52

- (5) IMB Menara telekomunikasi yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila penyedia menara yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam surat peringatan.
- (6) Setelah waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan pemilik menara tidak melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam surat peringatan, Pemerintah Daerah mencabut IMB menara Telekomunikasi.

### **Pasal 33**

- (1) IMB Menara Telekomunikasi dapat dicabut apabila :
  - a. Melanggar ketentuan yang berlaku atau menyebabkan kerugian masyarakat.
  - b. Sudah tidak dipergunakan lagi.
  - c. Pemegang izin mengembalikan izin yang telah diperolehnya.
  - d. Izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan.
  - e. pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Pelaksanaan pencabutan IMB Menara Telekomunikasi disertai dengan pembongkaran menara.

## **BAB VIII PEMBONGKARAN**

### **Pasal 34**

- (1) Pemilik Menara Telekomunikasi wajib melakukan pembongkaran Menara Telekomunikasi yang telah ditetapkan untuk dibongkar.
- (2) Dalam hal pemilik Menara Telekomunikasi tidak melakukan pembongkaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan perintah pembongkaran, pemerintah daerah melalui Tim Teknis atau Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka dapat melakukan pembongkaran atas Menara Telekomunikasi.
- (3) Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pemilik bangunan ditambah denda administratif sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai total bangunan Menara Telekomunikasi.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 35**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati dan/atau Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

**Pasal 36 ... 54**

**Pasal 36**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 16 Agustus 2012  
**BUPATI MAJALENGKA,**

**Cap/Ttd**

**SUTRISNO**

Diundangkan di Majalengka  
Pada tanggal 16 Agustus 2012  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MAJALENGKA,**

**Cap/Ttd**

**ADE RACHMAT ALI**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN  
2012 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
**SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



**ADANG HAEDAR, SH**

**NIP. 19600415 198608 1 001**